



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jln. H. Agus Salim No. 4 Telp/Fax (0752) 484295
PADANG PANJANG (27128)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Padang Panjang 2015-2019.

Pengadilan Agama Padang Panjang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang.

Padang Panjang, 03 Januari 2017
KETUA

Dra. Mardhiyah M. Hasan, M.H.
NIP. 19570404.199403.2.002

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	6
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.4. Program dan Kegiatan	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Padang Panjang	12
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	
1. SK Tim Review Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang	
2. Berita Acara Review Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang	
3. Review Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan Peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength).

Kekuatan Pengadilan Agama Padang Panjang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yaitu :

1. Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan salah satu kawal depan Mahkamah Agung di wilayah provinsi Sumatera Barat.
2. Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Sumatera Barat.
3. Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang.
4. Selaku Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Padang Panjang mempunyai undang-undang yang mengatur kewenangannya.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Padang Panjang, dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.

- Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang, belum diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.

- Pengadilan Agama Padang Panjang belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Pengadilan Agama Padang Panjang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Padang Panjang.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Padang Panjang dari pusat belum memadai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Padang Panjang, untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Padang Panjang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Padang Panjang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Padang Panjang berupa internet dan website Pengadilan Agama Padang Panjang.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Padang Panjang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan.

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Personil di Pengadilan Agama Padang Panjang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Padang Panjang.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

- Letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Padang Panjang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.

Visi Pengadilan Agama Panjang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Agung”

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang.
2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
3. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Padang Panjang yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Padang Panjang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang. dan Pengadilan Agama Padang Panjang di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Meningkatnya aksesibilitas putusan Hakim
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Persentase perkara yang diselesaikan
		d. Persentase penyelesaian sisa perkara
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase salinan putusan / penetapan yang diterbitkan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim
		c. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Persentase pengeluaran akta cerai

		e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Padang Panjang, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Padang Panjang, dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Cerai Gugat, Cerai Talak, Itsbat Nikah, Wali adhal, Dispensasi kawin, penetapan ahli waris, pemeliharaan anak dan warisan.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat, Itsbat Nikah.
3. Berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian perkara dan putusan.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Padang Panjang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya

- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Padang Panjang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Padang Panjang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Nomor : W3-A8/031/OT.01.2/I/2017

T E N T A N G

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)**

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

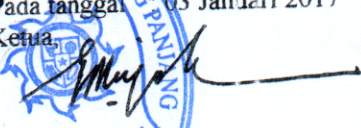
- Menimbang** :
- a. Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2017, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Agar data dan kinerja Pengadilan Agama Padang Panjang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Padang Panjang
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011
 5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010.
 6. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang
- Kedua** : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 03 Januari 2017
Ketua,


Dra. Mardhiyah M Hasan, M.H
NIP. 19570404.199403.2.002

Tembusan kepada Yth

1. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Nomor: W3-A8/031/O.1.01.2/I/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

PEMBINA	Dra. MARDHIYAH M HASAN, MH MURSYIDA, S.Ag., M.H
PENGARAH	1. SRI FORTUNA DEWI, S.Ag., M.H 2. EVI SOFYAH, S.Ag., MH 3. SALMAN, S.HI., M.A 4. MARTINA LOFA, S.HI., M.HI 5. FAISAL AMRI, S.HI., M.H
PENANGGUNG JAWAB	Drs. H. ERIGUSMAR ELIS F. JON
KOORDINATOR	YOSMEDI, S.H
ANGGOTA TIM	1. NURAINIWISTA 2. YUSKAL EFENDI 3. HARIZUL WATANI 4. SALMAN 5. KHLILUL RAHMAN, S.H 6. YAZID KHAIRAN

Padang Panjang, 03 Januari 2017

Ketua



Dra. MARDHIYAH M HASAN, M.H
NIP 19570404.199403.2.002

BERITA ACARA REVIEW RENSTRA

Pada hari ini Senin tanggal 13 Februari 2016 Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan review matrik Rencana Strategis Kinerja 2015-2019 pada Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara dan Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim dengan hasil sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS :

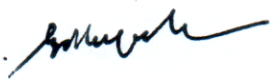
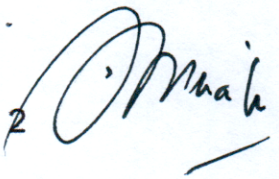
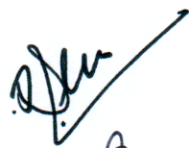
1. Peningkatan penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase mediasi yang berhasil	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %	3 %	30 %	30 %	30 %
c. Persentase perkara yang diselesaikan.	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
d. Persentase penyelesaian sisa perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %

2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase salinan putusan / penetapan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%

Demikianlah Berita Acara Review Renstra ini dibuat yang ditanda tangani oleh seluruh Tim Penyusun.

- | | | | | |
|----------------------------------|-----|--|-----|---|
| 1. Dra. Mardhiyah M. Hasan M.H. | 1. |  | 2. |  |
| 2. Mursyida, S.Ag. M.H. | | | | |
| 3. Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. | 3. | | | |
| 4. Evi Sofyah, S.Ag. M.H. | | | 4. | |
| 5. Salman, S.H.I., M.A. | 5. | | | |
| 6. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. | | | 6. | |
| 7. Faisal Amri, S.H.I., M.H. | 7. | | | |
| 8. Drs. H. Erigusmar | | | 8. |  |
| 9. Elis F. Jon. | 9. |  | | |
| 10. Yosmedi, S.H. | | | 10. |  |
| 11. Yuskal Efendi | 11. |  | | |
| 12. Nurainiwista, S.H. | | | 12. |  |

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang berhasil	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %	3 %	30 %	30 %	30 %
	c. Persentase perkara yang diselesaikan.	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
	d. Persentase penyelesaian sisa perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.	Persentase salinan putusan / penetapan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Persentase pengeluaran akta cerai e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100 % 12 %	100 % 12 %	100 % 12 %	100 % 12 %	100 % 12 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Padang Panjang, 03 Januari 2017

Ketua



[Signature]
 Dra. Mardhiyah M. Hasan, M.H.
 NIP. 19570404.199403.2.002